

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Masih menjadi pembahasan yang sangat hangat, bahwa terjadi di tidak hanya beberapa perusahaan saja di Indonesia, melainkan banyak sekali perusahaan yang sudah sejak lama bahkan hingga bertahun-tahun lalu terdapat ketidaksesuaian pada pelaporan perpajakannya. Dimana ketidaksesuaian tersebut terletak pada berbedanya laporan keuangan perusahaannya. Dapat diambil kesimpulan bahwa Standar Akuntansi Keuangan sering terjadi pertentangan dengan standar perpajakan yang diterapkan di Indonesia, yaitu pertentangan antara pendapatan kena pajak (PKP) menurut standar perpajakan dan pendapatan sebelum kena pajak menurut standar akuntansi keuangan.

Pertentangan dan perbedaan antara standar akuntansi dan perpajakan ini menyebabkan perusahaan harus melakukan koreksi untuk menyesuaikan antara laporan keuangan perusahaan dengan laporan keuangan fiskal yang biasa disebut koreksi fiskal berdasarkan ketentuan dan standar perpajakan yang berlaku di Indonesia. Itu mengapa Ikatan Akuntansi Indonesia menerapkan psak 46 Akuntansi Pajak Penghasilan. Pernyataan didalamnya mengungkapkan tentang standar akuntansi yang mengatur perlakuan akuntansi pajak penghasilan.

Dalam menjalankan bisnis, sebagai seorang pemimpin dan pengelola perusahaan, mereka harus dapat dengan tepat pula menentukan keputusan-keputusan atas keluar masuknya transaksi keuangan agar merugikan

perusahaan. Alasannya karena tentu saja sebagai pelaku bisnis, perusahaan berorientasi besar dalam pencarian laba, keuntungan, juga pendapatan. Seorang ahli berkata, bahwa dalam menjalankan suatu bisnis, sebagai pelaku bisnis mereka harus dapat dengan pintar mencari celah dimana mereka hanya mengeluarkan modal sedikit dengan keuntungan yang sebesar-besarnya. Sehingga perusahaan tidak mengalami kerugian materi besar besaran.

Dalam pencarian laba, keuntungan, dan pendapatan tersebut, perusahaan diwajibkan untuk menyisihkan beberapa persen nilai keuntungannya untuk kesejahteraan Negara tempat dimana perusahaan itu didirikan, sebut saja pajak. Dalam dunia perpajakan, pajak dinilai bukanlah sebagai beban, melainkan sebuah kewajiban, berbanding terbalik dengan dunia akuntansi yang memasukkan nilai pajak sebagai biaya biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan.

Akuntansi dan Pajak sebenarnya memiliki hubungan yang erat. Namun banyak dari kita hanya mengerti bahwa Akuntansi hanya memperhitungkan laba, aset, neraca, jurnal, buku besar dan sebagainya. Sedangkan pajak merupakan pengurang atau biaya yang mengurangi pendapatan atas usaha suatu perusahaan.

Akuntansi sendiri sebenarnya merupakan suatu proses pengolahan data yang menghasilkan sebuah informasi yang disebut dengan laporan keuangan. Secara komersial, akuntansi mengolah laporan keuangan tersebut dengan standarisasi yang sedang berlaku. Sedangkan Akuntansi pajak sendiri merupakan proses pengolahan laporan keuangan sesuai kaidah yang diterapkan dalam peraturan perundang undangan pajak yang berlaku dan menghasilkan suatu output yang biasa disebut dengan laporan keuangan fiscal.

Dari informasi diatas dapat disimpulkan bahwa Akuntansi Keuangan dan Akuntansi Perpajakan memiliki kaitan yang cukup erat. Sama sama menggunakan laporan keuangan, hanya saja akan diolah kembali oleh sistem perpajakan menjadi produk laporan baru yang telah disebutkan diatas tadi yaitu laporan fiskal.

Pada prinsip dasar akuntansi pajak penghasilan yang telah diatur dalam PSAK 46 menggunakan basic akrual, yang mengharuskan untuk diakuinya pajak penghasilan yang terutang atau dengan kata lain kurang bayardan pajak yang lebih bayar pada tahun berjalan. Kemudian untuk tujuan dari dibentuknya PSAK 46 itu sendiri adalah untuk mengatur pola dalam akuntansi pajak penghasilan, juga untuk mempertanggung jawabkan resiko dan konsekuensi pajak selama periode berjalan dan mendatang berupa pemulihan totalaset (liabilitas) yang tercatat pada masa mendatang yang diakui dalam laporan posisi keuangan entitas.

Ditahun 1983, Indonesia memperkenalkan suatu pendekatan perpajakan modern yang hingga saat ini biasa kita sebut dengan nama self assessment. Self Assessment merupakan suatu sistem perhitungan pajak mulai dari pajak terutang, pajak yang telah dibayar, pelunasannya, hingga pelaporannya dipercayakan secara langsung pada para wajib pajak. Otomatis akuntansi pajak sangat dibutuhkan dalam penyelesaian kewajiban perpajakan ini, karena para aparat perpajakan sudah tidak berwenang lagi untuk mengurus perpajakan para wajib pajaknya. Terlebih lagi, kini pelaporan perpajakan telah menggunakan sistem online secara keseluruhan, yang mana para wajib pajak sangat diharapkan dapat menguasai sistem tersebut agar tidak terjadi kesalahan-kesalahan yang sekiranya mampu berdampak merugikan bagi perusahaannya.

Perusahaan sendiri dibagi menjadi beberapa jenis bidang usaha, yaitu jasa, manufaktur (industry), dan perdagangan. Perusahaan pula dibagi menjadi beberapa macam bentuk badan usaha, antara lain Perusahaan Perseorangan, Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma, Persekutuan Komanditer (CV), dan Persekutuan Terbatas (PT). Bentuk bentuk badan tersebut memiliki masing masing keuntungan dan kerugiannya. Cara pendiriannya pun dinilai memiliki perbedaan yang cukup signifikan, mulai dari biaya hingga cara pengesahan akte pendiriannya. Dalam penulisan ini, penulis akan menyajikan informasi informasi seputar Persekutuan Komanditer (CV) yang berkaitan dengan PSAK 46 Akuntansi Pajak Penghasilan.

Dalam hal ini, penulis akan membahas permasalahan-permasalahan yang biasanya terjadi pada perhitungan perpajakan atas basis pajak itu sendiri dan perpajakan atas basis akuntansi yang dikenal dengan PSAK 46 dalam sebuah Persekutuan Komanditer (Commanditaire Vennootschap (CV)). Jika memang ada perbedaan, diharapkan perusahaan mampu mengubah sistem perhitungan perpajakannya sesuai dengan basis akuntansi (PSAK 46). Perbedaan tersebut dapat ditandai dengan adanya istilah beda sementara (beda waktu) antara perhitungan pajak berbasis pajak dan perhitungan pajak berbasis akuntansi.

CV biasanya dibentuk dari persekutuan antara dua orang atau lebih yang memiliki tujuan akhir berwiraswasta. Dua orang atau lebih ini biasanya memiliki porsi masing masing, yang biasanya disebut sebagai sekutu aktif dan sekutu pasif, yang mana sekutu aktif berarti sebagai pemberi modal juga pengelola usahanya. Sedangkan sekutu pasif adalah pemberi modal saja.

CV merupakan subjek pajak badan yang serupa dengan Perseroan komanditer (PT), Badan usaha milik daerah (BUMD), badan usaha milik Negara (BUMN) dan lain lain. Cv juga merupakan badan usaha yang aset dan kepemilikan kekayaannya ditujukan hanya pada pemilik bukan sebagai gaji melainkan sebagai Laba yang tidak dikenakan pajak (bukan objek pajak).

Seperti yang sudah penulis sebut diatas, bahwa CV juga dibagi menjadi 3 jenis bentuk badan usaha, yaitu jasa, dagang, dan manufaktur, dalam penulisan ini, penulis menyajikan tulisan yang membahas mengenai PSAK 46 Akuntansi Pajak Penghasilan dari CV X yang bergerak dibidang perdagangan sebagai supplier dan pengadaan barang yang fokusnya pada kebutuhan produk barang kereta api.

Untuk metode penjualannya sendiri, CV X ini menerapkan metode cicilan dan tunai. Ada pula sistem tender dengan perbandingan besaran modal dengan CV pesaing sebagai pembanding, dan yang memiliki modal yang lebih besar atau cukup untuk memenuhi penyelesaian suatu proyek, maka perusahaan tersebutlah yang menjadi pemenang tender.

Setelah mempelajari lebih dalam mengenai perusahaan ini, terdapat beberapa hal menarik yang ingin penulis tulis dalam Laporan Tugas Akhir ini yang mana diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis sendiri, mahasiswa junior, juga pada perusahaan CV X. hal hal menarik tersebut disajikan dalam bentuk Laporan Keuangan dan perhitungan Pajak Penghasilan Badannya.

Penulis akan menyajikan pula bentuk Laporan Keuangan tersebut beserta perhitungan pajak yang harusnya diterapkan dengan atau sesuai kaidah PSAK 46

Akuntansi Pajak Penghasilan. Diharapkan CV X dapat mempertimbangkan hasil dari Tugas Akhir ini sebagai alternative perencanaan penganggaran pajak penghasilan badannya.

### **1.2 Tujuan Tugas Akhir**

Untuk mengetahui implementasi Pajak Penghasilan Badan dengan basis Akuntansi Perpajakan Penghasilan PSAK 46.

### **1.3 Manfaat Tugas Akhir**

Secara kebijakan, penulisan ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan dalam penggunaan metode perhitungan Pajak Penghasilan. Secara praktis, penulisan ini dapat digunakan sebagai informasi tambahan bagi pembaca yang mungkin merupakan pemilik dan pengelola perusahaan untuk pertimbangan dalam perbaikan dan pengembangan perusahaan terutama dalam bidang perpajakan. Kemudian secara teoritis, penulisan ini dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pelaporan pajak penghasilan badan menurut PSAK 46.

### **1.4 Ruang Lingkup Tugas Akhir**

Ruang lingkup pembahasan tugas akhir ini mencakup penyertaan laporan keuangan dari CV X untuk menentukan dan atau melakukan kegiatan perhitungan Akuntansi Pajak Penghasilan yang paling tepat yang diharapkan dapat menjadi ukuran dalam pengambilan keputusan dalam perusahaan terkait CV X. Metode

pengumpulan data nya menggunakan metode wawancara dan dokumentasi langsung pada CV X.

### **1.5 Metode Pengumpulan Data**

Wawancara, dilakukan dengan memberikan beberapa pertanyaan terkait pada pihak pihak penting dalam CV X secara langsung (bukan quisioner) untuk mendapatkan informasi terkait dengan lebih akurat



